

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 28
TAHUN 2014 TERHADAP *YOUTUBER* DALAM
MEREPRODUKSI KARYA CIPTA ORANG LAIN**

SKRIPSI

Oleh:

Amaliatus Sholikhah

Nim. C92214139



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amaliatus Sholikhah
NIM : C92214139
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum
Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2014 Terhadap Youtuber Dalam
Mereproduksi Karya Cipta Orang Lain

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Januari 2019

Saya yang menyatakan,



Amaliatus Sholikhah

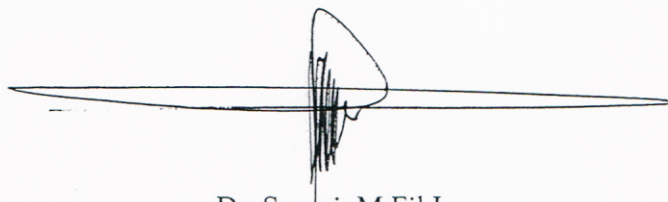
NIM. C92214139

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Amaliatus Sholikhah NIM. C92214139 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Januari 2019

Pembimbing



Dr. Sanuri, M.Fil.I

NIP. 197601212007101001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Amaliatus Sholikhah NIM. C92214139 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

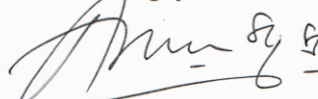
Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Sam'ri, M.Fil.I
NIP.197601212007101001

Penguji II,



Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA
NIP.197106052008011026

Penguji III,



Suyikno, S.Ag, M.H
NIP. 19730705201101101

Penguji IV,



Holilur Rohman, MHI
NIP.198710022015031005

Surabaya, 6 Februari 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP.195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AMALIATUS SHOLIKHAH
NIM : C92214139
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : amalialia.sakti87@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

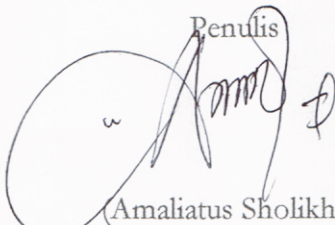
**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TERHADAP YOUTUBER DALAM MEREPRODUKSI KARYA CIPTA ORANG LAIN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Februari 2019


(Amaliatus Sholikhah)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Terhadap *Youtuber* Dalam Mereproduksi Karya Cipta Orang Lain “. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah: Bagaimana proses *youtuber* dalam mereproduksi karya cipta orang lain? Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan undang-undang nomor 28 tahun 2014 terhadap *youtuber* dalam mereproduksi karya cipta orang lain?

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah data-data yang telah diperoleh selama penelitian dengan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan, dokumentasi, observasi dan wawancara dengan *youtuber*. penelitian ini kemudian ditelaah dengan menggunakan teori *shirkah* dan analisa data tentang kenyataan-kenyataan dari hasil riset dengan teknik deskriptif Analisis, yang selanjutnya data tersebut di analisis menggunakan Hukum Islam dan Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hasil penelitian yang ditemukan bahwa proses *youtuber* melakukan reproduksi karya cipta orang lain seperti melakukan kompilasi, merubah pitch suara dan lain sebagainya, tanpa mendapatkan izin dari pencipta terlebih dahulu dan penggunaannya pun secara tidak wajar, hukumnya adalah Haram karena perbuatan ini dianggap sebagai sebuah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dan merupakan pencurian. Akad kerjasama antara *youtuber* yang melakukan reproduksi karya cipta orang lain tanpa memiliki izin dari pencipta tersebut terhadap *google adsense* menjadi bathil karena hukum Islam tidak membolehkan adanya unsur *gharar* atau penipuan. Sedangkan dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tidak diperbolehkan karena merupakan perbuatan melanggar hukum.

Berhubung dengan kesimpulan diatas maka seyogyanya para *youtuber* jika ingin mereproduksi karya cipta orang lain harus mendapatkan izin terlebih dahulu kepada si pencipta dan pihak-pihak yang terkait.

DAFTAR ISI

Halaman	
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Penelitian	10
G. Definisi Operasional.....	11
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II : KONSEP AKAD KERJASAMA DALAM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014	
A. Akad Kerjasama (shirkah)	
1. Pengertian Shirkah	19
2. Dasar Hukum Shirkah	22
3. Rukun dan Syarat Shirkah.....	23
4. Macam-macam Shirkah.....	25
5. Berakhirnya Shirkah.....	27
B. Hak Cipta dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014	

Program akad kerja sama antara *youtuber* dengan *google adsense* dikenal dalam hukum Islam adalah akad *shirkah*.³ dijelaskan dalam Al-Qur'an surah *al-Sād* (38) ayat 24 Allah berfirman:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ^ط وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ^ه وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا

وَأَنَابَ

Artinya :“sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan amat sedikitlah mereka ini”. (Q.S.*al-Sād*:24)⁴

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2013), 454.

Dalam hadis Qudsi diriwayatkan bahwasannya Rasulullah Saw bersabda;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ص.م. قَالَ: إِنْ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا (رواه ابوداود والحاكم وصحیح أسناده)

Artinya :” Dari Abu Hurairah, ia merafa’kannya - Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman; “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianati, maka aku keluar dari keduanya.” (H.R. Abu Daud)⁵

Secara etimologi, *shirkah* atau perkongsian berarti *al-ikhtilat* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan antara persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.⁶ Sedangkan menurut terminologi, para fuqaha berbeda pendapat mengenai pengertian *shirkah*, tetapi Pada dasarnya prinsip yang dikembangkan dalam *shirkah* adalah prinsip keadilan dalam kemitraan antara pihak yang terkait untuk meraih keuntungan.⁷

Menurut jumhur fukaha rukun *shirkah* ada tiga, yaitu: para pihak yang bertransaksi *shirkah*, *sighat* (*ijāb* dan *qabūl*), dan objek yang dijadikan transaksi untuk bekerjasama sedangkan yang masuk kedalam syarat *shirkah* adalah masing-masing pihak memiliki kewenangan dan untuk keuntungan ditetapkan secara jelas dalam bentuk prosentase. Karena keuntungan merupakan keuntungan bersama.

Pada garis besarnya *shirkah* dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: pertama, *shirkah al-milk* (kerjasama dalam kepemilikan) dan *shirkah al-‘uqud*

⁵ Abu daud as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 182.

⁶ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 207.

⁷ Abdul Basith, *Asas Hukum Ekonomi & Islam* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 145.

1. *Shirkah al-‘inān*
2. *Shirkah al-mufāwāḍah*
3. *Shirkah al-abdan*
4. *Shirkah al-wujuh*

1. *Shirkah al-‘inān*
2. *Shirkah al-mufāwāḍah*
3. *Shirkah al-abdan*
4. *Shirkah al-wujuh*

Adanya paradigma tersebut banyak warga Indonesia yang berprofesi menjadi *youtuber*. ada 2 tipe *youtuber*, tipe yang pertama adalah *youtuber* yang membuat videonya sendiri untuk di upload, berisi konten yang benar-benar orisinil, mayoritas memilik *subscriber* dalam jumlah besar dan atau pemilik hak cipta. Sedangkan tipe yang ke dua adalah *youtuber* yang mereproduksi karya cipta orang lain dari berbagai sumber, seperti : *facebook*, *twitter*, dan video milik *youtuber* lainnya dengan berbagai macam cara misalnya; merubah pitch suara, atau menambahkan pembukaan dan penutup. kemudian video yang telah direproduksi, *youtuber* tersebut mengupload

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٥٥﴾

Berdasarkan ayat diatas dapat diapahami bahwa bermu'amalah harus dengan jalan yang benar menurut agama (tidak ada unsur riba dan gasab/merampas) dan ada kerelaan hati diantara masing-masing. Jadi jika youtuber hendak melakukan reproduksi karya cipta orang lain, harus sudah memiliki izin dari pencipta video tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak cipta adalah Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan

⁹ Depag, *Al-Qur'an dan terjemahnya* ...,83.

peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud pencipta adalah: “pencipta adalah seseorang atau beberapa orang bersama-sama atau inspirasinya menghasilkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Ketika video yang ada di *youtube* di *download* dan direproduksi ulang oleh *youtuber* lalu di upload kembali video tersebut dengan tujuan komersial tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pemilik hak cipta, maka hal tersebut jelas menyalahi hak eksklusif dan hak ekonomi dari pencipta video. Yang semulanya pemilik video berhak mendapatkan royalti atas video ciptaannya. Hal ini tertera di Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dalam pasal 9 tersebut disebutkan bahwa yang berhak mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu adalah pencipta video tersebut. Oleh karena itu royalti harus dibayar karena video adalah suatu karya intelektual manusia yang dapat perlindungan hukum. Jika pihak lain ingin mereproduksinya sepatutnya minta izin kepada si pemilik hak cipta.

Berdasarkan pemikiran tersebut diatas, maka penyusun tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Terhadap *Youtuber* dalam Mereproduksi Karya Cipta Orang Lain”.

1. Akad kerjasama antara *youtuber* dengan *google adsense*
2. Proses *youtuber* dalam mereproduksi karya cipta orang lain.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama *youtuber* dan *google adsense*.
4. Tinjauan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta
5. Aspek hukum Islam mengenai *youtuber* dalam mereproduksi karya cipta orang lain.

1. Proses *youtuber* dalam mereproduksi karya cipta orang lain.
2. Pespektif hukum Islam dan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 terhadap *youtuber* dalam mereproduksi karya cipta orang lain.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses *youtuber* dalam mereproduksi karya cipta orang lain?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam dan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 terhadap *youtuber* dalam mereproduksi karya cipta orang lain?

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.¹⁰

Dari beberapa penelitian terdahulu yang pernah penulis telusuri, penulis menemukan beberapa kajian seputar Hak Cipta, diantaranya adalah:

Pertama, skripsi dari Heni Komariyah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2009 dengan judul “Tinjauan fatwa MUI nomor : 1/MUNAS/VII/15/2005 terhadap layanan foto copy buku berhak cipta dilingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya”. Skripsi ini membahas tentang foto copy buku berhak cipta yang ada dilingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan pengambilan istinbath hukum menurut Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS/VII/15/2005.¹¹ dalam penelitian ini dijelaskan bahwa hukum menggandakan buku berhak cipta diperbolehkan dengan syarat buku tersebut sulit di dapat dipasaran. Sedangkan penelitian penulis meneliti tentang *youtuber* dalam mereproduksi karya cipta orang lain dalam prespektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

¹⁰ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8.

¹¹ Heny Komariyah, "Tinjauan fatwa MUI nomor : 1/MUNAS/VII/12/2005 terhadap layanan foto copy buku berhak cipta dilingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2009), 7.

Ketiga skripsi dari Siti Nur Hidayu, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2018 dengan judul “Tinjaun Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Jual Beli Buku di Jalan Semeru Blitar”.¹³ Skripsi ini membahas tentang jual beli buku di jalan semeru blitar dimana terdapat buku yang digandakan dan dijual bebas dan harga lebih murah tanpa seizin dari si pencipta buku tersebut. Dalam penelitian ini juga dijelaskan hukum penggandaan buku itu tidak diperbolehkan karena termasuk perbuatan melanggar hukum. Sedangkan

¹³ Nur Hidayu, . "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Jual Beli Buku di Jalan Semeru Blitar" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 6.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang., dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Penelitian lapangan juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Ide penting dari jenis penelitian ini adalah penulis melakukan pengamatan langsung tentang suatu fenomena yang terjadi. Dalam hal ini penulis meneliti pada dunia *youtube*. Sehubungan dengan ini, penulis nantinya akan memaparkan bagaimana bisnis dalam dunia youtube.

2. Data yang dikumpulkan

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data-data yang telah diperoleh selama penelitian dengan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan wawancara dengan youtuber. Diantaranya cara mereproduksi karya cipta orang lain dan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

3. Sumber data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber yang diperoleh penulis langsung dari pengamatan yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁶ Adapun sumber

¹⁶ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 31.

primer dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara dengan pihak youtuber yaitu Bapak Muhammad Abdullah Machin selaku Video Disaigner, Bapak Abdullah Hakam selaku Editing, dan Ibu Sakinah selaku Voice Over.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder yaitu sumber yang mendukung atau melengkapi dari sumber primer yang dapat berupa dokumen, buku, dan karya ilmiah yang mendukung sumber primer. Diantara sumber buku yang penulis jadikan rujukan diantaranya yakni:

1. Abu Azam Al Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 2014
2. Bambang Subandi, *Etika Bisnis Islam*, 2014
3. Arip Purkon, *Bisnis Online Syariah*, 2014
4. Abdul Basith, *Asas Hukum Ekonomi & Bisnis Islam*, 2014
5. Ok.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 2010
6. Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, 2011
7. M.Hutauruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, 1982

3. Teknik pengumpulan data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan beberapa teknik antara lain:

a. Observasi

Obeservasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan pengamatan dan

Wawancara merupakan percakapan yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan atau data secara lisan dari seseorang responden sebagai pembantu dari teknik observasi.¹⁷ Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan interview langsung secara tatap muka antara dua orang atau lebih, mengenai permasalahan yang diangkat penulis, sehingga akan diperoleh keterangan-keterangan dari pihak yang terkait.

c. Dokumentasi

Untuk lebih menyempurnakan penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumenter, yakni cara menggali data dengan melihat dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan, antara lain catatan, artikel, dan lain-lain .¹⁸ Dalam hal ini dokumen yang terkumpul adalah data yang bersumber dari Undang-undang dan Fatwa MUI.

¹⁸ Husaini Usman dan Pornom Setyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 73.

4. Teknik pengolahan data

Pengolahan data merupakan suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu.¹⁹ Setelah data terkumpul, perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengelolaan data dengan cara mengecek atau mengkoreksi data yang telah dikumpulkan dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian dan keselarasan antara data yang satu dengan data yang lainnya.²⁰. Cara ini digunakan untuk menimalisir kesalahan dalam pencatatan sehingga kekurangannya dapat diperbaiki dan dilengkapi tentang *youtuber* dalam mereproduksi karya cipta orang lain.

b. *Organizing*

Mengorganisir data-data atau menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga akan memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.

c. *Analizing*

Analizing adalah memberikan analisa lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang diperoleh dari sumber-sumber

¹⁹ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013) , 253.

²⁰ Ibid.

Teknik Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain²¹.

Deskriptif analisis adalah suatu prosedur pemecahan masalah yang dilakukan dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Metode penelitian ditunjuk untuk mempelajari permasalahan yang timbul dalam masyarakat dalam situasi tertentu, termasuk di dalamnya hubungan masyarakat, kegiatan, sikap, opini, serta proses yang tengah berlangsung, dan pengaruhnya terhadap fenomena tertentu dalam masyarakat.

²¹ Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 244.

Agar penelitian ini dapat mengarah pada tujuan yang diharapkan, maka akan disusun sistematika penulisannya yang terdiri dari lima bab, yang masing-masing membicarakan masalah yang berbeda-beda namun saling memiliki keterkaitan. Secara rinci pembahasan masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab kedua : merupakan konsep akad kerjasama dalam hukum Islam, yang meliputi pengertian akad kerjasama, landasan hukum tentang akad

kerjasama, rukun dan syarat akad kerjasama dalam hukum Islam. Selanjutnya dipaparkan mengenai tinjauan tentang hak cipta, yang meliputi pengertian, jenis, dan perlindungan hak cipta.

Bab ketiga : merupakan tentang gambaran umum tentang *youtuber* dan hasil temuan terkait *youtuber* dalam mereproduksi karya cipta orang lain, sehingga di bab ketiga ini berisi data dari penelitian murni yang akan dibahas secara jelas.

Bab keempat : merupakan Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Terhadap *Youtuber* Dalam Mereproduksi Karya Cipta Orang Lain. Dari bab ini diperoleh kesimpulan mengenai tinjauan masalah yang telah dipaparkan.

Bab kelima : merupakan penutup dari pembahasan skripsi, yang didalamnya memuat kesimpulan akhir. Analisa penulis terhadap permasalahan-permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi ini kemudian dilanjutkan dengan saran-saran.

Artinya :“sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan amat sedikitlah mereka ini”. (Q.S.*al-Ṣād*:24)⁶

Dalam surah *al-Nisa'* (4) ayat 12 Allah berfirman :

...فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ.....

Artinya : “.... maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu...”. (Q.S.*al-Nisa*:12)⁷

2. Al-Hadis

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصِصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرَانِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التِّيمِيِّ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنْ كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ
أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا {رواه ابوداود والحاكم وصحيح أسناده}

Artinya :”talah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa’kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman; “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianati, maka aku keluar dari keduanya.” (H.R. Abu Daud)⁸

Maksud dari hadis ini adalah Allah Swt akan menjaga dan menolong orang yang bersekutu dan menurunkan berkah kepada pandangan mereka. Jika salah seorang yang bersekutu mengkhianati temannya, Allah Swt akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2013). 454.

⁷ Ibid., 79

⁸ Abu Daud al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 187.

- Menurut Malikiyah syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh dan pintar (*rusyd*).

4. Macam-macam *Shirkah*

Mushārah/shirkah dibagi menjadi dua macam, yaitu:¹⁴

a) *Shirkah al-milk* (perserikatan dalam kepemilikan)
b) *Shirkah al-‘uqud* (perserikatan akad/kontrak)

1) *shirkah ihtiyāri* (persekutuan yang didasarkan pilihan orang yang bersekutu). Yaitu persekutuan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang bersekutu. Seperti dua orang yang bersepakat membeli

[illegible]

suatu barang, atau menerima harta hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain, kemudian kedua orang tersebut menerima pemberian hibah, wasiat, atau wakaf tersebut menjadi hak mereka secara bersama.¹⁵

2) *shirkah al-ijbār* (persekutuan paksaan). Yaitu persekutuan yang ditetapkan oleh dua orang atau lebih yang tidak didasarkan atas perbuatan keduanya, seperti dua orang mewariskan sesuatu, maka yang diberi waris menjadi serikat mereka.

Hukum kedua jenis persekutuan ini bagi seseorang yang berserikat seolah-olah sebagai orang lain. Oleh karenanya, salah seorang diantara mereka yang berserikat tidak boleh mengelolah harta perserikatannya tanpa seijin serikatnya, karena keduanya tidak memiliki wewenang untuk menentukan bagian masing-masing.

Shirkah al-‘uqud dibagi menjadi 4 (empat) macam:

a. *Shirkah al-‘inān*, adalah kontrak antara dua orang atau lebih setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua belah pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.

¹⁵ Abdul Basith, *Asas Hukum Ekonomi & Islam...*,145.

- ## 5. Berakhirnya perjanjian *Shirkah*

¹⁶ Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah...*,190.

- baru yang tidak merugikan salah satu pihak;
- d. Salah satu pihak dinyatakan pailit (bangkrut), sehingga pihak tidak bisa memenuhi apa yang menjadi kesepakatan.
- Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanafi berpendapat bahwa keadaan bagkrut itu tidak me

adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, maka menjadi resiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan, menjadi resiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, *shirkah* masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.

B. Hak Cipta dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta menurut Auteurswet 1992 dalam pasal 1-nya adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesasteraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatas-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.¹⁷

Kemudian pengertian dan konsep hak cipta menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin dengan tidak mengurangi ketentuan dalam undang-undang yang berlaku. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam

¹⁷ O.K.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1982), 58.

Pada pasal 6 UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa untuk melindungi hak moral, pencipta dapat memiliki; a) informasi manajemen hak cipta, b) informasi elektronik hak cipta. Pada pasal 7 menjelaskan bahwa;

Sedangkan hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi, wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/ penggunaan secara komersial ciptaan. Hal ini dijelaskan dalam pasal 9 UU Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014, yang berbunyi;

- (1) pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan;
 - a. penerbitan ciptaan;
 - b. penggandaan ciptaan;
 - c. penerjemahan ciptaan;
 - d. pengadaptasian, pengarasemenan, atau pentransformasian ciptaan;
 - e. pendistribusian ciptaan;
 - f. pertunjukan ciptaan;
 - g. pengumuman ciptaan;
 - h. komunikasi ciptaan;
 - i. penyewaan ciptaan.
- (2) setiap orang yang melakukan hak ekonomi dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.
- (3) setiap orang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dialaran melakukan penggandaan dan/ atau penggunaan secara komersial ciptaan.

- a. Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan,
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d. Lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks
- e. Drama, dram musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, senipahat, patung atau kolase
- g. Karta seni terapan
- h. Karya arsitektur
- i. Peta
- j. Karya seni batik atau motif lain karya fotografi
- k. Karya fotografi
- l. Potret
- m. Karya sinematografi
- n. Terjemah, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemn, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemn, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer maupun media lainnya.

[illegible]

- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli
- r. permainan video
- s. Program Komputer

pada pasal 41 Undang-undang Hak Cipta menyebutkan bahwa hasil karya yang tidak dilindung hak cipta meliputi,²⁰

- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim, dan;
- e. kitab suci atau simbol keagamaan.

2. Pelanggaran Hak Cipta

Pada dasarnya, pelanggaran hak cipta terjadi apabila materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan antar dua karya yang ada. Si penuntut harus membuktikan bahwa karyanya ditiru atau dilanggar atau dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karya ciptanya. Hak cipta juga dilanggar bila seluruh atau sebagian substansial dari ciptaan yang telah dilindungi hak cipta telah di copy. Tugas pengadilan untuk menilai dan meneliti apakah bagian yang digunakan tersebut penting, memiliki unsur pembeda atau bagian yang mudah dikenali. Subtansi dimaksudkan sebagai bagian yang penting bukan bagian dalam jumlah besar. Demikian pula patut, dipertimbangkan keseimbangan hak atas kepentingan antara pemilik dan masyarakat/sosial.

Pelanggaran hak cipta pada dasarnya ada dua, yaitu pelanggaran terhadap hak moral dan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta. Pelanggaran hak moral diatur dalam pasal 98 Undang-undang Hak Cipta, dan dapat dilakukan dengan gugatan perdata dan ganti rugi melalui pengadilan niaga. Pelanggaran atas hak ekonomi secara perdata diatur dalam pasal 96 Undang-undang Hak cipta.²²

²² Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual...*, 8.

Berkaitan dengan ketentuan pidana yang akan menimpa pelaku pelanggaran hak cipta dijelaskan pada pasal 112-114 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai ketentuan pidana yaitu²⁴;

Pasal 112

Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan/atau pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Pasal 113

- 1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf I untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 (satu) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk pengguna secara komersial dipidana dengan pidana

²⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

merupakan benda bergerak tak berwujud. Jika ditinjau dari prespektif hukum Islam, memakai hak orang lain tanpa seizin pemiliknya tentu tidak dibenarkan, karena hak cipta merupakan harta bagi si pemiliknya, Islam selalu menganjurkan untuk selalu menghargai milik orang lain dan hasil jerih payah seseorang. Sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Qur'an surah *al-Nisā'* (4) ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٠٨﴾

Artinya : “wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perdagangannya yang berlaku suka sama suka diantara kamu; sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S.*al-Nisā*:29)²⁶

menurut mayoritas ulama' dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinil dan manfaat, tergolong harta berharga sebagaimana benda jika benda boleh di manfaat kan secara syara'.

Sedangkan, menurut Wahbah al-Zuhaili terkait dengan hak kepengarangan (*haqq al-ta'lif*), salah satu hak menjelaskan:

“jika mendasarkan kepada kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara’ (hukum Islam melalui kaidah *Istishlah*), mencetak ulang atau menggandakan (tanpa izin) dianggap sebagai pelanggaran. Perbuatan ini dianggap sebagai sebuah kemaksiatan yang dapat menimbulkan dosa dan

²⁶ Depag, *Al-Qur'an dan terjemahnya ...*,83.

BAB III

GAMBARAN UMUM *YOUTUBER* MEREPRODUKSI KARYA CIPTA ORANG LAIN

A. Tentang *Youtuber*

Setelah internet *booming* pada awal tahun 2000-an, banyak sekali bisnis-bisnis internet yang bermunculan bagaikan jamur dimusim penghujan, semuanya menawarkan kemudahan-kemudahan dan penghasilan yang tanpa batas, salah satu diantaranya adalah berprofesi sebagai *youtuber*. Berbicara mengenai *youtuber* kita harus mengenal lebih dahulu sebuah jejaring sosial pengunggahan video yaitu *youtube*. *Youtube* adalah sebuah situs web video *sharing* (berbagi video) populer dimana para pengguna dapat memuat, menonton dan berbagi video secara gratis. Umumnya video-video di *youtube* adalah klip musik (video klip lagu), film, tv, serta video buatan para penggunanya sendiri.¹ *Youtuber* sendiri adalah istilah bagi pengguna *youtube* dan yang memanfaatkan *youtube* sebagai wadah berekspresi, pamer skill dan berbagi ilmu dengan cara yang menyenangkan ke seluruh dunia. *Passion* dan bakat yang selama ini terpendam, tertahan, dan tidak tahu kemana menyaurkannya, kini bisa disalurkan lewat *youtube*.² selain digunakan sebagai wadah berkespresi, *youtube* juga sebagai peluang bisnis yang menghasilkan uang secara online dengan sangat mudah, cukup bermitra dengan pengiklanan *google adsense*, maka *youtuber* tersebut bisa menghasilkan uang setinggi langit sesuai dengan banyak nya *viewers*.

¹ <https://www.youtube.com/intl/id/yt/about>. 02 Januari 2019.

² <https://www.kompasiana.com>. 02 Januari 2019.

Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa *youtuber* dapat dikatakan sebagai seseorang yang bekerja secara mandiri atau berkelompok untuk berbagi video dan memperoleh uang dari pengiklan *adsense* serta menjadi terkenal dari video yang diunggahnya di *youtube*.³ Tetapi bukan lagi hal yang baru yang perlu dirahasiakan kepada umum, bahwa tujuan utama dari seorang *youtuber* adalah memperoleh uang secara online dengan waktu yang fleksibel. Semakin banyak like, ditonton oleh banyak orang hingga ribuan *viewers* atau jutaan *viewers*, maka *dollar* yang akan didapatkan oleh *youtuber* semakin banyak pula dari pengiklan *adsense* tersebut. Oleh karena itu *youtuber* harus mendaftarkan videonya ke *google adsense*, dan sebelum mendaftarkan ke *google adsense* video yang telah diunggahnya harus mencapai 10.000 *viewers*, 1000 subscriber dan selama 4000 jam minimal video tersebut ditonton.

Gambar.3.1. Hubungan Antara *Youtuber* dan *Google Adsense*



Sumber: <https://halomoney.co.id>

³ <https://www.matahaya.com/2016/09/apa-itu-youtuber-mengapa-banyak-orang-ingin-jadi-youtuber>. 03 Januari 2019.

1. Masuk ke *youtube.com*
2. *Login* terlebih dahulu menggunakan email dan *password* dari akun gmail anda.
3. Setelah berhasil *login* atau sebelumnya telah *login*, makah langkah selanjutnya adalah klik foto profil anda dibagian pojok kanan atas, setelah itu klik *Creator Studio*.
4. Setelah anda mengklik *Creator Studio*, anda akan dibawah ke halaman *dasbor* dan *channel youtube* anda. Untuk melanjutkan klik *channel*.
5. Setelah anda mengklik *channel*, langkah selanjutnya klik *monetisasi*.
6. Setelah itu, untuk melanjutkan silahkan klik siapkan *adsense*.
7. Setelah mengklik *adsense* siapkan *adsense*, langkah selanjutnya klik berikutnya.
8. Setelah itu, anda akan dibawah kehalaman pengkaitan *channel youtube* anda dan akun *adsense*. Untuk melanjutkan klik masuk.
9. Setelah anda mengklik masuk, langkah selanjutnya silahkan pilih bahasa dari video *youtube* anda, kemudian klik simpan dan lanjutkan.
10. Setelah anda mengklik simpan dan lanjutkan, anda akan dibawah ke *form adsense*, yakni:⁵
 - a. negara atau wilayah : pada bagian ini silahkan anda pilih negara anda.
 - b. pendaftaran zona waktu : silahkan anda pilih zona waktu dimana anda berada.

⁵ Ibid.,

- c. jenis rekening : silahkan anda pilih individual jika hanya untuk diri anda sendiri.
- d. kontak utama : silahkan anda pilih bendera negara anda, setelah itu masukkan nomor Hp.
- e. *preferensi email adsense* : ini adalah informasi yang akan dikirim ke email anda seputar pemberitahuan dari adsense.

Setelah mengisi dengan benar, maka untuk melanjutkan silahkan klik kirim permohonan saya.

11. Setelah mengklik permohonan saya, anda akan dibawa ke halaman persyaratan dan ketentuan *adsense*. Untuk melanjutkan, jangan lupa untuk memberi tanda ceklist dibagian “ya, saya telah membaca dan menyetujui perjanjian”. Setelah itu klik setuju.
12. Setelah anda mengklik setuju, anda akan dibawa kembali ke halaman *monetisasi* dari *channel youtube* anda, dengan keterangan pengajuan *adsense* anda sedang ditinjau.
13. Selesai.

Google Adsense bagi sebagian *youtuber* merupakan tulang punggung untuk mengeruk uang online.⁶ Berbekal video yang bagus dan berkualitas maka para *youtuber* berhasil mengisi *account google adsense* dengan jutaan, puluhan juta, sampai ratusan juta. Alangkah indah dan nikmatnya apabila

⁶ <https://atiematrix.blogspot.com/2018/11/alasan-banyak-orang-menjadi-youtuber.html>. 03 Januari 2019.

hidup kita berhasil dioptimalisasi sehingga berhasil mendapatkan penghasilan dari offline dan online.

Apabila *google adsense* sudah takluk dipelukan anda, gemerincing *dollar online* setiap haripun masuk kantong. Maka agenda lanjutan adalah bagaimana cara untuk menerima pembayaran *google adsense* tersebut.⁷ Sejatinya ada dua buah cara untuk mendapatkan pembayaran *google adsense*, yaitu melalui cek dan melalui *westrn union* (WU). untuk kecepatan dan kemudahan proses pembayaran itu bisa menggunakan *westrn union* (WU).

Layanan pembayaran melalui *western union* (WU) fokus pada jasa pengiriman/penerimaan uang secara cepat lintas negara atau dalam dalam satu negara. Dengan fasilitas *westrn union quick cash* pada beberapa bank di indonesia (misal BCA) akan semakin memudahkan untuk melakukan transaksi dengan aman seperti transaksi di bank pada umumnya.

Pembayaran *google adsense* melalui *western union* memang khusus untuk jenis *account personal*, jadi buka *account adsense* bisnis. Untuk biaya yang dikenakan umum seperti transaksi lainnya yaitu bea materai Rp 6.000,00 jika nominal transaksi melebihi Rp 1000.000,., jadi dengan biaya ini maka lebih murah dari pada melalui check, karena akan terkena biaya \$30, dan harus dibayar dimuka.⁸

⁷ Dedy Rusdianto, *AdSense Weapons*, (Bandung: Oase Media, 2010), 145.

⁸ <https://www.yobisnis.comadsenseyoutube/>.05 Januari 2019.

Ketika sebuah *channel* mengupload sebuah video dan banyak mendapatkan *viewers* dari video tersebut, *youtube* akan semakin sensitif dalam memperhatikan aktivitas yang terjadi pada *channel* tersebut, dan jika *channel* tersebut terbukti melakukan hal-hal yang melanggar kebijakan yang telah ditetapkan, maka pihak *youtube* akan melakukan dua hal, yaitu : 1. disable monetisasi atau aplikasi penghubung *adsense* yang ada di *channel* mereka dinonaktifkan 2. penutupan *channel* secara paksa.

Adapun beberapa proses yang bisa dilakukan *youtuber* dalam mereproduksi karya cipta orang lain, sebagai berikut:¹²

1. Menggabungkan video menjadi sebuah kompilasi.

¹¹ Ibid.,[illegible]

Adapun sisa 30% dari kemungkinan kalau *youtube* menyadari bahwa video yang telah di*upload* telah melanggar kebijakan berasal dari audio atau suara yang berhak cipta dan adanya kemungkinan *youtuber* pemilik dari video tersebut menyadari atas tindakan *youtuber* yang telah mengupload tersebut merupakan sebuah pelanggaran hak cipta.¹³

2. Mengganti *pitch* suara pada video.

Kegiatan merubah suara atau yang biasa disebut dengan *pitch* adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengakali sistem *youtube* terhadap audio pada video yang memiliki lisensi hak cipta.

Dengan mengganti suara video menjadi *nightcore* dengan meningkatkan kecepatan atau frekuensi suara 20%-30% lebih cepat/tinggi dari suara aslinya, sehingga *youtube* tidak akan dapat mendeteksi keaslian audio dari video yang diupload.¹⁴

3. Memotong resolusi frame.

¹³ Ibid.,.

¹⁴ <https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/artist-copyright>. 05 Januari 2019.

Memotong resolusi frame adalah memotong ukuran frame pada video. Sebagai contoh jika resolusi frame awal sebuah video adalah 720px x 480px, dapat dipotong resolusi video menjadi 720px x 450px untuk menghindari pelanggaran hak cipta.¹⁵

1. video adalah konten, dan setiap konten membutuhkan *audience*/penonton.

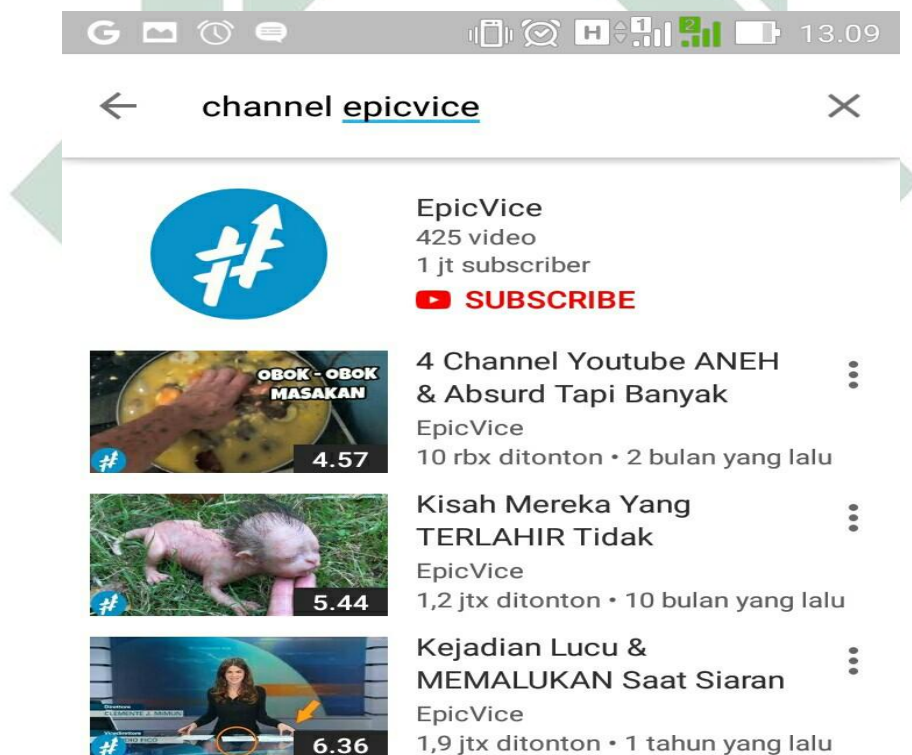
Hal yang pertama kali harus diperhatikan adalah menentukan siapa audience anda. Orang-orang menonton *youtube* karena berbagai alasan namun pada dasarnya ada 2 tujuan yang mereka cari, yaitu *entertaimen* (hiburan, kesenangan dan inspirasi) atau *edukasi* (fakta/berita, ilmu pengetahuan dan sesuatu yang dapat dipelajari).

2. Bangunlah *subscriber* channel anda dengan natural. Hal harus anda fokuskan adalah membangun *subscriber*. Karena *subscriber* inilah yang bisa membuat anda bertumbuh setiap harinya. Ada beberapa cara untuk mendatangkan *subscriber*: a) membuat video yang berkualitas. b) membuat sesuatu yang relevan dengan penonton seperti yang dikatakan pada poin pertama. Diawal-awal *viewers* sangat berharga, setiap detik yang mereka habiskan pada video-video anda adalah aset. c) optimasi judul dan gambar thumbnail sebaik mungkin. Beberapa *youtuber* baru menganggap hal sepele hal seperti ini padahal efeknya sangat berpengaruh. Bagi mereka yang tidak memiliki *audience* sama sekali, maka judul dan thumbnail adalah salah satunya cara video anda bisa mendapatkan kesempatan untuk dilihat. Sebelum mereka menonton video anda, mereka hanya melihat sebuah judul dan gambar pada video anda.¹⁸
3. Mulai dari lingkaran sosial. Hal ini merupakan cara terbaik untuk mendapatkam penonton khususnya saat pertama kali mulai. Dengan mendistribusikan konten anda ke teman-teman atau lingkaran sosial

¹⁸ <https://kompasiana.com/target-1000-subscriber-channel-youtube-sudah-tercapai>. 05 Januari 2019.

kejelasan dalam pengucapan 3) Intonasi; nada pengucapa yang sesuai dengan maksud tujuan kata atau kalimat tersebut diucapkan. Karena ketika seorang *voice over* salah nada pengucapan maka itu dapat menyebabkan salah arti 4) Tempo; tinggi rendah dan cepat lambatnya suara. Jangan sampai pengucapannya terkesan berkumur-kumur. Beliau juga mengatakan bahwa menjadi *voice over* harus pintar dalam mengolah rasa atau mengolah batin agar bisa menjiwai karakter yang kita perankan.²³

Gambar.3.2. Tampilan Channel EpicVice



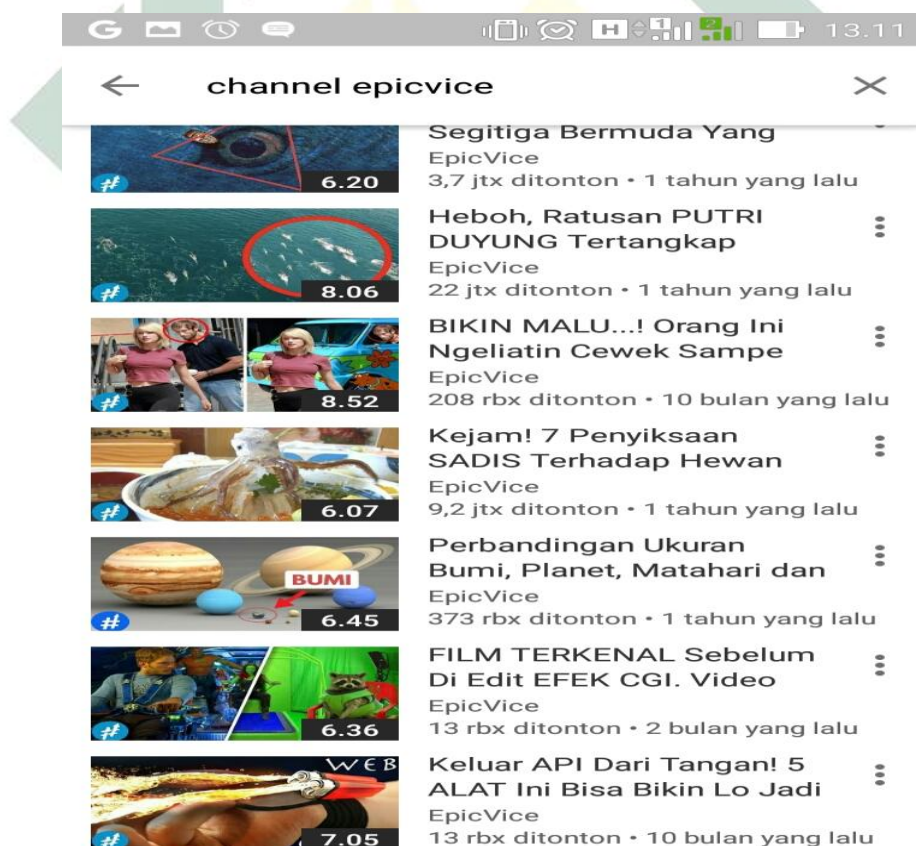
Sumber: <https://www.youtube/channel.com>

Channel EpicVice ini dibuat oleh Bapak Abdullah Machin sejak awal tahun 2017. EpicVice.com adalah media yang menyajikan konten hiburan, video viral, dan berita baru yang didedikasikan untuk generasi milenial dengan

²³ Sakinah Rohmah, *Wawancara*, Surabaya, 01 Januari 2019.

youtube”. Ibu Sakinah Rohmah mengatakan bahwa kita bisa membayangkan video yang diunggah bisa menghasilkan uang banyak jika ada ketentuan sebagai berikut; 1000 views menghasilkan uang \$1 (jika \$1 = 10 ribu rupiah) maka kita akan mendapatkan uang 10 ribu rupiah, 10.000 views menghasilkan uang \$10 maka jika di rupiahkan kita akan mendapatkan uang 100 ribu rupiah, 100.000 views menghasilkan uang \$100 maka jika dirupiahkan kita akan mendapatkan uang 1 juta rupiah dan begitu seterusnya dihitung dengan menggunakan metode kelipatan 1000.²⁵

Gambar.3.4. Tampilan Video-Video Kompilasi EpicVice



Sumber: <https://youtube/channel.com>

²⁵ Sakinah Rohmah, *Wawancara*, Surabaya, 01 Januari 2019.

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TERHADAP *YOUTUBER* DALAM MEREPRODUKSI KARYA CIPTA ORANG LAIN

Seiring berjalannya waktu, kini perkembangan jumlah orang-orang yang memutuskan untuk memanfaatkan *youtube* sebagai sebuah mata pencaharian kian bertambah, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga kakek nenek pun bisa menjadi seorang *youtuber*. fenomena ini terjadi bukan karena tanpa alasan, selain karena dapat dijadikan sebagai penyaluran hobi tetapi juga sebagai penghasilan yang di dapat dari *youtube* yang dapat dikatakan cukup fantastis. Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus dipersiapkan *youtuber* untuk membuat video yang orisinil dan menarik untuk ditonton oleh banyak *viewers*. Hal yang harus dipersiapkan diantaranya:¹

- ¹ [https://portal-uang.com/2015/03/tips-membuat-video-youtube-yang-ditonton -orang.htm./](https://portal-uang.com/2015/03/tips-membuat-video-youtube-yang-ditonton-orang.htm/) 05 Januari 2019.

- a. Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana mal (kekayaan).
- b. HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- c. HKI dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mufāwāḍah* (pertukaran komersial), maupun akad *tabarru'at* (non komersial), serta dapat diwakafkan dan diwariskan.
- d. Setiap bentuk pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kedzaliman dan hukumnya adalah haram.

Berdasarkan hasil pengamatan proses *youtuber* yang buta tentang hak cipta, yang mereka lakukan dalam reproduksi karya cipta orang lain adalah tanpa izin dari si pencipta menggunakan dengan tidak sewajarnya bahkan ada

⁴ Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

1. Analisis Hukum Islam terhadap Akad Kerjasama *Youtuber* dan *Google Adsense*.

Contohnya: kerjasama penjahit untuk menerima order pembuatan seragam pada sebuah sekolah. Mereka bersepakat, dari hasil penjualan seragam itu akan dibagi dengan ketentuan: penjahit mendapatkan 60% dan sekolah mendapat 40%.

Keuntungan yang di peroleh dibagi berdasarkan kesepakatan; nisbahnya boleh sama dan boleh juga tidak sama diantara mitra-mitra usaha (*sharīk*).

Akad shirkah diperbolehkan sesuai Pada surah *al-Ṣād* (38) ayat 24
Allah berfirman:

[illegible]

1. Shighat ijab qabul

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, ijab qabulnya menggunakan secara tertulis dengan sistem format yang telah dibuat oleh *google adsense*. *Google adsense* merupakan sebuah aplikasi *google* yang menyediakan kerjasama periklanan melalui media internet. Maka pihak *youtuber* akan bekerjasama dengan pihak *google adsense*, karena dengan ini video tersebut dapat menghasilkan uang.

2. Dua pihak yang saling terkait dalam akad

Kerjasama ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak *google adsense* dan pihak *youtuber*. Pihak *youtuber* sebagai pembuat video lalu mengunggahnya pada *youtube*. Semakin banyak *viewers* maka semakin banyak *dollar* yang akan didapatkan oleh *youtuber*. Sedangkan *Google adsense* sebagai penyedia iklan, mencari pengiklan sebanyak-banyaknya dan iklan-iklan tersebut akan dipasang pada *youtuber* yang telah menyetujui kesepakatan yang telah dibuat oleh *google*.

3. Objek akad

Pada program ini, yang menjadi objek akad antara *google adsense* dan *youtuber* adalah vide atau konten milik youtuber. dimana google mempunyai tugas pokok mengiklankan produk dari perusahaan maupun perorangan sedangkan *youtuber* harus mampu mendatangkan banyak *viewers*, karena *viewers* merupakan modal didalam kesuksesan program ini.

⁷ <https://m.detik.com/inet/konsultasi/gadget/> 5 Januari 2019.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٦﴾

Artinya : “wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perdagang yang berlaku suka sama suka diantara kamu; sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S.*al-Nisā*:29)⁸

Dan dijelaskan pula dalam hadis Nabi:

خطبن رسول الله عليه وسلم فقال لامرء من مال أحيه تئ إلا بطيب نفس منه (روه أحمد في مسنده)

Artinya: “Rasulullah Saw, menyampaikan khutbah kepada kami, sabdanya; ketahuilah; tidak halal lagi bagi seseorang sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya”. (H.R.Ahmad)⁹

Kegiatan yang dilakukan *youtuber* tersebut, menjadikan akad *shirkah* (kerjasama) menjadi bathil. Karena dalam prakteknya *youtuber* tersebut melakukan kecurangan, yang pertama pada video yang dijadikan akan merupakan hasil dari pelanggaran hak cipta dan yang kedua pada *viwersnya* merupakan *fake viewrs* atau penonton palsu untuk meningkatkan *viewers* dengan cepat, dan hal ini menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak terkait dilarang oleh agama. Keridhaan dalam transaksi adalah prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.

⁸ Depag, *Al-Qur'an dan terjemahnya ...*,83.

⁹ Fathi al-Duraini, *Haqq al Ibkar fi al fiqhi al Muqaran*, (Bariut : Mu'assasah al-risalah, 1984), 429

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan dan analisa yang telah dipaparkan oleh penulis.

Maka penulis memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut;

1. Proses *youtuber* dalam melakukan reproduksi karya cipta orang lain dengan berbagai macam cara misalnya; merubah pitch suara, atau menambahkan pembukaan dan penutup. Selanjutnya, video yang telah direproduksi di upload kembali (*re-upload*) di *channel* miliknya dengan judul yang berbeda dan lebih menarik tanpa seizin pemilik/pencipta video tersebut.
2. Praktik *youtuber* dalam mereproduksi karya cipta orang lain tanpa mendapatkan izin dari pemilik video hukumnya adalah haram karena perbuatan ini dianggap sebagai sebuah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dan merupakan pencurian. Akad kerjasama antara *youtuber* tersebut terhadap *google adsense* menjadi bathil karena hukum Islam tidak membolehkan adanya unsur *gharar* atau penipuan. Sedangkan, undang-undang nomor 28 tidak diperbolehkan karena merupakan perbuatan melanggar hukum. Sesuai dengan pasal 9 ayat (3) menjelaskan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan secara komersial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abu Muhammad bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja'fari, Shahih al-Bukhari, Vol.II (Digital Library : Maktabah Syamilah).
- Abu Daud al-sijistani, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Azam, Abu AlHadi. *fiqh muamalah kontemporer*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Basith, Abdul. *Asas Hukum Ekonomi & Islam*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2013.
- Fatmah. *Kontrak Bisnis Syariah*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005
- Goldstein, Paul. *Hak Cipta:Dahulu,Kini dan esok* . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997.
- Hakam, Abdullah. *Wawancara*. Surabaya: 01 Januari 2019
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Huda, Zainul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Jual Beli Lagu Free Download di Bayu Phone Jl. Pabrik Kulit Wonocolo Surabaya” Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2015.
- Hutauruk, M. *Peranturan Hak Cipta Nasioanal*. Jakarta: Erlangga, 1982.
- JMoleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Jazil, Saiful. *Fiqh Mu'amalah*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Komariyah, Henry “Tinjauan fatwa MUI nomor : 1/MUNAS/VII/12/2005 terhadap layanan foto copy buku berhak cipta dilingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya” Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2009.
- Machin, Abdulloh. *Wawancara*. Surabaya: 01 Januari 2019.
- Mas'adi, Ghuftron A. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

- Muslihah, Indah . “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Sandal Home Industry di Wedoro Waru” Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2015.
- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Purkon, Arip. *Bisnis Online Syariah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Purwningsih, Endang. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*. Bogor; Ghalian indonesia, 2015.
- Rahman Abdul Ghazali, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Rohmah, Sakinah. *Wawancara*. Surabaya: 01 Januari 2019.
- Rusdianto, Dedy. *Adsense Weapons*. Bandung: Oase Media, 2010.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Soelistyi, Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011.
- Subandi, Bambang. *Etika Bisnis Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Sugiyono. *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksra, 1996.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.
- Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam*. UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- <http://www.youtube.com/intl/id/yt/about>. 02 Januari 2019.
- <https://www.ads-usa.net/2018/01/cara-daftar-akun-adsense.html>. 02 Januari 2019
- <https://www.yobisnis.com>adsense>youtube/>.05 Januari 2019.
- <https://www.buatusaha.com/2-cara-mencairkan-penghasilan-youtube-adsense-mudah-indonesia/>. 05 Januari 2019.
- <https://www.adit-vengeance.blogspot.com/2018/06/cara-agar-lolos-copyright-di-youtube.html/>. 6 Januari 2019.

